



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Gubernur adalah Maluku Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	2.912.978.145.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	640.492.113.000,00
Jumlah pendapatan daerah setelah		
Perubahan	Rp	3.553.470.258.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	3.024.282.572.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	980.169.591.989,00
c. Jumlah belanja daerah setelah		
perubahan	Rp	4.004.452.163.989,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	189.304.427.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	339.677.478.989,00
Jumlah penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	528.981.905.989,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	78.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	78.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	450.981.905.989,00
---	----	--------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	751.933.631.000,00
-----------	----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	172.887.419.000,00
--------------------------	----	--------------------

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	924.821.050.000,00
--	----	--------------------

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	2.108.964.997.000,00
-----------	----	----------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	77.437.316.700,00
--------------------------	----	-------------------

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.186.402.313.700,00
---	----	----------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	52.079.517.000,00
-----------	----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	390.167.377.300,00
--------------------------	----	--------------------

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	442.246.894.300,00
--	----	--------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp	449.209.037.000,00
-----------	----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	201.281.339.000,00
--------------------------	----	--------------------

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	650.490.376.000,00
--	----	--------------------

- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 9.544.093.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 6.130.984.000,00 |
| Jumlah retribusi daerah setelah | | |
| Perubahan | Rp | 15.675.077.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | | |
|-----------------------------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 795.129.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 204.871.000,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan | | |
| daerah setelah perubahan | Rp | 1.000.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 52.079.517.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 390.167.377.300,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah | | |
| yang sah setelah perubahan | Rp | 442.246.894.300,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.108.964.997.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 77.437.316.700,00 |
| Jumlah transfer pemerintah pusat | | |
| setelah perubahan | Rp | 2.186.402.313.700,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--------------------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah transfer antar daerah setelah | | |
| Perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 52.079.517.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 390.167.377.300,00 |
| Jumlah hibah setelah | | |
| perubahan | Rp | 442.246.894.300,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|-----------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah | | |
| Perubahan | Rp | 0,00 |

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp	1.916.868.294.040,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	588.738.344.410,00
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp	2.505.606.638.450,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	848.254.199.564,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	401.306.822.572,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	1.249.561.022.136,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	35.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.216.994.643,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	31.783.005.357,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	224.160.078.396,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.658.580.350,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	217.501.498.046,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	727.307.054.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	130.014.215.167,00

	Jumlah belanja transfer setelah		
	Perubahan	Rp	857.321.269.850,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp	985.361.298.757,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	318.623.289.762,00
	Jumlah belanja barang dan jasa		
	setelah perubahan	Rp	1.303.984.588.519,00
c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp	5.600.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.500.000.000,00
	Jumlah belanja bunga setelah		
	Perubahan	Rp	8.100.000.000,00
d.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.000.000.000,00
	Jumlah belanja subsidi setelah		
	Perubahan	Rp	3.000.000.000,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp	186.656.340.600,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	126.686.938.481,00
	Jumlah belanja hibah setelah		
	Perubahan	Rp	313.343.279.081,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp	11.943.600.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.913.901.000,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah		
	Perubahan	Rp	19.857.501.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,		
	terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp	28.150.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.400.000.000,00
	Jumlah belanja modal tanah setelah		
	Perubahan	Rp	40.550.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp	134.317.722.983,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	52.872.500.745,00
	Jumlah belanja modal peralatan setelah		
	Perubahan	Rp	187.190.223.728,00

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 383.616.471.813,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 75.826.924.248,00 |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | |
| | Rp | 459.443.396.061,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 256.322.982.268,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 261.315.747.579,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | | |
| | Rp | 517.638.729.847,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 43.665.004.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (1.108.350.000,00) |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | | |
| | Rp | 42.556.654.500,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya;
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 2.182.018.000,00 |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | | |
| | Rp | 2.182.018.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 35.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (3.216.994.643,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | |
| | Rp | 31.783.005.357,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 221.160.078.396,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (9.658.580.350,00) |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | |
| | Rp | 211.501.498.046,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 3.000.000.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | |
| | Rp | 6.000.000.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	189.304.427.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	339.677.478.989,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah			
Perubahan	Rp	528.981.905.989,00	
b. Pengeluaran pembiayaan.			
1) Semula	Rp	78.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	78.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah			
Perubahan	Rp		0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp	75.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.000.000.000,00)	
Jumlah sisa lebih perhitungan			
anggaran tahun sebelumnya setelah			
perubahan	Rp	54.000.000.000,00	
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah			
Perubahan	Rp		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan			
daerah yang dipisahkan setelah			
perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	114.304.427.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	360.677.478.989,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah			
Setelah perubahan	Rp	474.981.905.989,00	

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
		Rp	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
		Rp	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		
		Rp	0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.000.000.000,00
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan		
		Rp	0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp	75.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	75.000.000.000,00
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
		Rp	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
		Rp	0,00

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 75.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 75.000.000.000,00 |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Provinsi Maluku Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 7 November 2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR (12-214/2022)

PROVINSI MALUKU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	751.933.631.000	924.821.050.000	172.887.419.000	23 %
4.1.01	Pajak Daerah	449.209.037.000	650.490.376.000	201.281.339.000	45 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.544.093.000	15.675.077.000	6.130.984.000	64 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	795.129.000	1.000.000.000	204.871.000	26 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	292.385.372.000	257.655.597.000	(34.729.775.000)	12 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.108.964.997.000	2.186.402.313.700	77.437.316.700	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.108.964.997.000	2.186.402.313.700	77.437.316.700	4 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.079.517.000	442.246.894.300	390.167.377.300	749 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	52.079.517.000	442.246.894.300	390.167.377.300	749 %
	Jumlah Pendapatan	2.912.978.145.000	3.553.470.258.000	640.492.113.000	22 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.740.367.489.441	2.505.606.638.450	765.239.149.009	44 %
5.1.01	Belanja Pegawai	725.388.384.683	857.321.269.850	131.932.885.167	18 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.842.529.158	1.303.984.588.519	415.142.059.361	47 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.600.000.000	8.100.000.000	2.500.000.000	45 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	116.242.975.600	313.343.279.081	197.100.303.481	170 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.293.600.000	19.857.501.000	15.563.901.000	362 %
5.2	BELANJA MODAL	837.234.352.914	1.249.561.022.136	412.326.669.222	49 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	28.150.000.000	40.550.000.000	12.400.000.000	44 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.374.591.333	187.190.223.728	59.815.632.395	47 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.952.397.313	459.443.396.061	76.490.998.748	20 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	256.186.982.268	517.638.729.847	261.451.747.579	102 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.388.364.000	42.556.654.500	2.168.290.500	5 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.182.018.000	2.182.018.000	0	0 %

PROVINSI MALUKU UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000	31.783.005.357	(3.216.994.643)	9 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000	31.783.005.357	(3.216.994.643)	9 %
5.4	BELANJA TRANSFER	224.160.078.396	217.501.498.046	(6.658.580.350)	3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	221.160.078.396	211.501.498.046	(9.658.580.350)	4 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.000.000.000	6.000.000.000	3.000.000.000	100 %
	Jumlah Belanja	2.836.761.920.751	4.004.452.163.989	1.167.690.243.238	41 %
	Total Surplus/(Defisit)	76.216.224.249	(450.981.905.989)	(527.198.130.238)	692 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	189.304.427.000	528.981.905.989	339.677.478.989	179 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	54.000.000.000	(21.000.000.000)	28 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	114.304.427.000	474.981.905.989	360.677.478.989	316 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	189.304.427.000	528.981.905.989	339.677.478.989	179 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.000.000.000	78.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000	75.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000	78.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	111.304.427.000	450.981.905.989	339.677.478.989	305 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	187.520.651.249	0	(187.520.651.249)	100 %



GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc